

KEWENANGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PARA DEMONSTRAN

Revonda Ibnu Rachmad /Faris Ali Sidqi /M. Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: revonda.yamaha31@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan kepolisian atas penggunaan diskresi dalam menghadapi para demonstran. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut secara tegas dan jelas mengatur mengenai diskresi bagi kepolisian, dimana terhadap polisi diberikan hak untuk melakukan tindakan lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan sepanjang bertanggung jawab menurut hukum serta memenuhi syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2). Selain Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ketentuan hukum penggunaan diskresi kepolisian juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002.

Kata kunci : *Kewenangan Hukum, Diskresi Kepolisian, Demontran*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation of the use of discretion by the police in the Indonesian legal system and to determine the authority of the police

over the use of discretion in dealing with demonstrators. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Based on Article 16 paragraphs (1) and (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police expressly and clearly regulates the discretion for the police, in which the police are given the right to take other actions in the process of investigation and investigation as long as be responsible according to law and fulfill the implementation requirements specified in Article 16 paragraph (2). In addition to Article 16 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, the legal provisions for the use of police discretion are also contained in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. Furthermore, in Article 18 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia does not mention specific powers in demonstrations, but only mentions the powers of the police in general. Based on Article 15 paragraph (2) of Law no. 2 of 2002, which states that the "State Police of the Republic of Indonesia has the authority over other laws and regulations", then the police can have authority over laws and regulations for demonstrations or demonstrations. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. Article 15 paragraph (1) letter a. UU no. 2 of 2002.

Keywords: *Legal Authority, Police Discretion, Demonstrators*

PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek tugas pemolisian yang dilakukan oleh Polri, maka diketahui tugas dan kewenangan Polri sangat luas. Untuk itu, peraturan perundang-undangan tentang Polri banyak mengatur tentang tugas-tugas dan kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu juga, Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi

Kepolisian tidak terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan professional. Tapi banyak juga para penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan salah satu cara atau modus oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yaitu utamanya dalam

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan

akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum;

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan

perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Sistem Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memperlakukan warga negaranya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Artinya setiap ada wewenang harus bersumber dari

peraturan perundang-undangan sehingga di suatu negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum, asas legalitas akan menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi Negara- negara yang menganut 'civil law system' (Eropa kontinental).³

Kepolisian sebagai garda terdepan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Secara esensial fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum, yang termasuk di dalamnya adalah aspek perlindungan HAM. Sementara itu kita ketahui, banyak tindakan operasional Polri yang melanggar HAM tersebut akan menjadi sah dengan alasan menjalankan tugas, sehingga menjadi mustahil untuk menuntut aparat kepolisian terlibat melakukan penyidikan pelanggaran hukum tersebut.

B. Kewenangan Kepolisian Atas Penggunaan Diskresi Dalam

Menghadapi Para Demonstran

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).⁴

Negara demokrasi selalu erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan penghargaan atas HAM. Di negara demokrasi seperti di Indonesia kebebasan berpendapat juga menjadi roh dari negara demokrasi. Secara jelas dan tegas aturan perundang-undangan negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

³ adjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta. hlm. 115

⁴ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1986, h.153.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian diberikan kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Kewenangan ini disebut

dengan diskresi Kepolisian. Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan Kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambialan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi polisi ini tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik batas-batas, unsur-unsur, dan kriteria-kriterianya. Karenanya diskresi Polisi ini rentan penyalahgunaan wewenang dan tindak sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut secara tegas dan jelas mengatur mengenai diskresi bagi kepolisian, dimana

terhadap polisi diberikan hak untuk melakukan tindakan lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan sepanjang bertanggung jawab menurut hukum serta memenuhi syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2). Selain Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ketentuan hukum penggunaan diskresi kepolisian juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.”

2. Kepolisian sebagai pihak yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan rasa aman dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga diberikan tugas untuk melakukan pengawalan dalam masyarakat yang ingin memberikan pendapatnya di muka umum baik berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Menjaga keamanan dan melakukan penegakan hukum yang merupakan

tugas dari kepolisian yang diatur di dalam Undang-Undang dan itu termasuk di dalam pengamanan terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum termasuk unjuk rasa atau demonstrasi. Yang diharapkan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik oleh massa yang melakukan aksi menyampaikan pendapat maupun, pihak kepolisian yang melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengamanan. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk

memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa. kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- b. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- c. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
- d. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang kepolisian, akan tetapi ketentuan hukum tentang diskresi dalam undang-undang ini masih

banyak keaburan hukum yang membuat banyaknya penafsiran-penafsiran hukum dan kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana mengatur kedudukan diskresi secara khusus dan menyeluruh agar tidak adanya kekosongan hukum dan keaburan hukum di kemudian hari.

2. Kewenangan kepolisian dalam atas penggunaan diskresi dalam menghadapi para demonstran diatur secara umum dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harapannya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus adanya pengaturan khusus terhadap kewenangan kepolisian dalam penanganan diskresi oleh pihak kepolisian terkait dengan penanganan para demonstran agar tidak adanya keaburan hukum dalam proses pemahamanan

dan penegakan hukum para pelaku demonstran

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Penegakan Hukum*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1988
- Andrew R. Cecil, 1963, *Traffic Law Enforcement*, diterjemahkan oleh Hega. Jakarta: PT Rineka Adi.
- Anganyomi, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Ikrar Mandiri Abadi, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” Cet.2 Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA.
- Burhanuddin Iopa, Dalam Seminar “Profesionalisme Polri’ A.M’ Fatwa, Wakil Ketua MPR RI. sebagai Nara sumber Seminar “Profesionalisme Polri “.., Jakarta 22 Nopember 1998
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011.

- F. Anton Susanto, *Kepolisian Dalam Usaha Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum dan Undang - Undang Nomor.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian*, PTIK, Jakarta , 2011
- Harcfa W Bachtiar, *Ilmu kpolisian - Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang baru* , Jakarta 1994.
- Ibrahirn, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*: Malang:Bayu Media:2006.
- Jumadi, *Tawuran mahasiswa*, cetakan pertama, Makassar:rayhan, 2009.
- Kunarto, *Etika Polisi*, cetakan pertama, Jakarta:Cipta manunggal, 1996.
- Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, Jakarta: Cipta manunggal, 1998
- Kusumohamidjojo,Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Kelana, Memo, *memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta,2002.
- Khozim, My *Sistem hukum: Perspektif sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia*, dkk, *Pelatihan Community Policing Polres Jayapura*, equity Internasional,2005.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat*, Jakarta: kepolisian negara republik Indonesia, 2006.

- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Jakarta Press.
- Soerjono Soekanto, ‘ *Pengantar Penelitian Hukum*’, UI Perss, Jakarta, 1982,
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta 2005
- Sadjijono, 2008, *Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang. PRESSindo Yoogyakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung:CV Armico.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung : Bandar Maju